

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada prinsipnya, tindak pidana yang dilakukan oleh anak adalah tanggung jawab anak itu sendiri, akan tetapi oleh karena terdakwa adalah seorang anak, maka tidak dapat dipisahkan kehadiran orang tua, wali atau orang tua asuhnya. Salah satu kasus yang terjadi di daerah Sawah Besar, Jakarta Pusat pada tanggal 5 Maret 2020 yaitu seorang siswi SMP (NF) berusia 15 tahun tega membunuh tetangganya yang masih balita berusia 5 tahun (APA) dengan cara ditenggelamkan ke dalam bak mandi dan mayatnya disimpan didalam lemari, korban juga merupakan teman bermain adiknya. NF nekat membunuh APA karena terinspirasi dari menonton film horor dan film tentang pembunuhan. NF didakwa dengan Pasal 76 C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, *juncto* Pasal 80 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. NF pun dijatuhi pidana penjara selama 2 tahun dan ditempatkan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) Handayani Jakarta dibawah pengawasan Balai Pemasarakatan (BAPAS). Saat proses penyidikan, NF diketahui sedang hamil 14 minggu dan merupakan korban pemerkosaan yang dilakukan oleh 2 orang pamannya dan 1 orang pacarnya. NF berada dalam dua posisi sekaligus, yaitu sebagai pelaku pembunuhan dan menjadi korban pemerkosaan.¹

Pada contoh kasus yang penulis ambil tersebut, dijelaskan bahwa NF dijatuhi pidana penjara selama 2 tahun yang artinya NF tidak melalui proses diversi. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang dimaksud diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan

¹ KOMPAS.com edisi 19/08/2020, 12.44 WIB.

pidana ke proses diluar peradilan pidana. Pada Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa:

(1) Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan anak di Pengadilan Negeri wajib diupayakan Diversi.

(2) Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:

- a. Diancam dengan pidana penjara dibawah 7 tahun; dan
- b. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Kemudian yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana dengan anak-anak yang melakukan tindak pidana yang diancam penjara diatas 7 tahun atau yang melakukan kejahatan berat seperti pembunuhan pada kasus tersebut? Tidak bisakah diupayakan diversi pada kasus tersebut?

Dalam suatu perkara pidana yang dilakukan oleh anak, Indonesia mempunyai undang-undang khusus yang mengatur bagaimana tata cara penyelesaian kasus anak terutama dalam hal anak menjadi pelaku kejahatan. Kebutuhan adanya suatu aturan khusus ini didasarkan pada perlunya perlindungan hukum terhadap anak yang harus dibedakan dengan tindak kejahatan yang dilakukan oleh orang dewasa/cakap hukum. Ini sesuai dengan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi Hak-Hak Anak) sebagaimana telah diratifikasi Pemerintah melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi Hak-Hak Anak). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan pengganti dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang bertujuan agar dapat terwujud peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Undang-Undang Pengadilan Anak yang lama dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum dalam masyarakat dan belum secara

komprehensif memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum.²

Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut UU SPPA) yang dimaksud anak dalam Undang-Undang ini adalah anak yang berkonflik dengan hukum yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Dalam hal Penyelesaian perkara pidana anak, pengadilan anak mengupayakan untuk kepentingan terbaik anak, baik dari segi psikis maupun psikologis. Dalam pasal 5 ayat (1) UU SPPA disebutkan bahwa sistem peradilan anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*). Keadilan Restoratif dijelaskan dalam pasal 1 ayat (6) UU SPPA yang menyebutkan bahwa “Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan”. Salah satu dari proses pengadilan Anak adalah adanya diversifikasi. Diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana, hal ini tertuang dalam pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Diversifikasi bertujuan untuk:

- a. Mencapai perdamaian antara korban dan anak;
- b. Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan;
- c. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;
- d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
- e. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Diversifikasi dilakukan berdasarkan pendekatan keadilan atau peradilan berbasis musyawarah atau keadilan restoratif (*restorative justice*). Substansi keadilan atau peradilan berbasis musyawarah atau keadilan restoratif merupakan penyelesaian

² Niken Savitri & A. Dwi Rachmanto. 2018. *Naskah Akademik: Rancangan Peraturan Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tentang Perlindungan Anak*. Bandung: Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana, hlm. 23-24.

perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula (*restitutio in integrum*), dan bukan pembalasan.³ Pembentuk undang-undang menganggap diperlukan adanya suatu proses khusus di dalam menyelesaikan perkara anak yang berupa perkara pidana namun tidak diselesaikan dengan tahapan pengadilan pada umumnya tapi dalam mekanisme lain. Hal ini dilakukan karena tindak pidana yang dilakukan oleh anak tidak serta merta mutlak kesalahan pada anak, dikarenakan anak dianggap belum cakap untuk melakukan tindakan hukum. Hal ini merujuk pada kemampuan anak di dalam bertanggung jawab akan hak dan kewajibannya. Selain itu umur anak yang masih muda dan mempunyai masa depan yang panjang serta penjara dianggap tidak akan menyelesaikan permasalahan malah cenderung merugikan lebih banyak pihak terutama mental anak pelaku itu sendiri.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mendefinisikan anak tersebut sebagai anak yang berkonflik dengan hukum yaitu anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Pada umumnya anak dalam rentang umur 12 tahun sampai 17 tahun sebagaimana definisi undang-undang tersebut sejatinya sudah mampu berfikir rasional dan logis, sudah mampu membedakan mana yang benar dan mana yang salah, seiring dengan masa *akil balig* mereka sehingga apabila berkonflik dengan hukum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Setiap anak mempunyai hak-hak dasar yang perlu dipenuhi, dijaga dan dilindungi oleh semua orang. Apabila anak tersangkut masalah sebisa mungkin untuk dijauhkan dari ranah hukum, menjaga dan melindungi serta memenuhi hak-hak anak tanpa terkecuali.

Proses diversifikasi yang dimaksud Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, dapat terjadi ditingkat penyidikan, penuntutan maupun ditingkat pemeriksaan di pengadilan. Dalam penyelesaian tindak pidana ditingkat pengadilan yang

³ Lilik Mulyadi. 2014. *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak*. Bandung: PT. Alumni, hlm. 41

mana Hakim wajib mengupayakan Diversi paling lama 7 hari setelah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri sebagai Hakim dan dilaksanakan paling lama 30 hari. Diversi tidak diterapkan kepada semua tindak pidana yang dilakukan oleh Anak. Hal ini dengan tegas diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan bahwa Diversi dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tahun) dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Landasan filosofis dapat dikatakan bahwa diversi selaras dengan nilai-nilai Pancasila, dalam sila Ketuhanan Yang Maha Esa terdapat nilai religiusitas dalam setiap ajaran agama di Indonesia. Salah satunya keterkaitan diversi dengan ajaran agama Islam terdapat dalam Al-Quran Surat Asy-Syura ayat 40:

وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا ۚ فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ ۗ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ

“Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa, tetapi barangsiapa memaafkan dan berbuat baik (kepada orang yang berbuat jahat) maka pahalanya dari Allah. Sungguh, Dia tidak menyukai orang-orang yang zalim” (Q.S Asy-Syura: 40)

Intinya Allah menyukai orang yang pemaaf dan berlapang dada dalam setiap menyikapi suatu kesalahan atau kejahatan orang lain. Sehingga dalam hal ini penyelesaian suatu perkara dengan menggunakan sistem diversi terdapat kemungkinan akan adanya nilai-nilai pemaafan dari korban karena perkaranya diselesaikan dengan memprioritaskan musyawarah antara pelaku dan keluarga korban. Dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu nilai kemanusiaan memiliki esensi bahwa manusia diperlakukan sebagaimana mestinya dengan tetap menjunjung tinggi HAM. Dalam konteks diversi yang diberlakukan bagi tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak dibawah umur, maka nilai HAM dari

anak berupa akses pendidikan dan akses pendampingan dari orang tua sangat diperlukan sehingga hal tersebut merupakan bentuk keselarasan.⁴

Dalam sila Persatuan Indonesia, nilai persatuan bermakna akan rasa saling membutuhkan dan kebersamaan. Keterkaitan dengan sistem diversi yang berorientasi dengan model penyelesaian yang melibatkan berbagai pihak seperti korban, pelaku beserta keluarganya dan masyarakat merupakan wujud kebersamaan sehingga diversi dengan sila persatuan tidaklah bertentangan melainkan wujud dari realisasi sila tersebut. Dalam sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, bahwa kandungan sila tersebut menghendaki dalam menetapkan peraturan badan-badan pemerintah menempuh jalur musyawarah, disamping itu juga perlu mempertimbangkan kehendak rakyat. Dalam pengakomodiran diversi pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 merupakan pencerminan dari nilai-nilai masyarakat sebagaimana dijelaskan dalam naskah akademik RUU SPPA. Dalam sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, diversi dapat dikatakan adil bagi anak oleh karena diversi merupakan suatu bentuk penanganan terhadap anak yang bermasalah dengan hukum (ABH) yang berbeda penanganannya dengan orang dewasa. Hal tersebut diakomodir dalam undang-undang karena banyaknya pertimbangan akan kebutuhan khusus anak.⁵

Landasan filosofis berkorelasi erat dengan Hak Asasi Manusia yang diatur dalam Pasal 28 A sampai Pasal 28 J, Bab XA, UUD 1945. Hak untuk hidup, hak atas perlindungan dari diskriminasi dan kekerasan, hak untuk memperoleh pemenuhan dasar, hak memajukan dirinya dan secara kolektif memajukan bangsa dan Negara, hak atas pengakuan dan hak atas keadilan merupakan sebagian dari hal-hal prinsip

⁴ Halim Palindungan Harahap. *Tinjauan Yuridis Sosiologis Terhadap Kebijakan Diversi Bagi Anak Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*. Unnes Law Journal, 3(1), 2014, hlm. 12

⁵ Halim Palindungan Harahap. *Loc.cit*

yang diatur dalam Pasal 28 J, Bab XA, UUD 1945, tidak hanya untuk masyarakat Indonesia pada umumnya tetapi untuk anak khususnya.⁶

Landasan sosiologis yaitu adanya faktor-faktor sosial penyebab anak melakukan tindak pidana pembunuhan, seperti faktor keluarga yang kurang harmonis, pergaulan dilingkungan sekitar yang tidak sehat, pengaruh globalisasi, serta perkembangan IPTEK yang pesat sehingga anak dengan mudahnya dapat mengakses film yang tidak layak di tonton oleh anak dibawah umur. Maka hal tersebut perlu ditangani dengan melibatkan komponen-komponen lingkungan sosial seperti keluarga dan masyarakat. Sehingga interaksi antar faktor sosial dan komponen sosial dapat dikatakan sebagai paradigma penanganan secara sosiologis bagi anak yang berhadapan dengan hukum.

Landasan Yuridis terdapat pada Pasal 28 ayat (2) UUD 1945, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang HAM, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pengadilan Anak yang dalam ketentuan-ketentuannya tetap mempertimbangkan aspek perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Jaminan akan bentuk-bentuk perlindungan terhadap Hak Anak juga dapat dikatakan sebagai faktor pendorong pentingnya diversifikasi diakomodir dalam suatu Undang-Undang.⁷

Dalam politik hukum pidana, untuk pembentukan perundang-undangan pidana perlu memperhatikan aspek *sosial policy* yang penyesuaiannya terdiri dari aspek *sosial defence* (perlindungan masyarakat) dan *sosial welfare* (kesejahteraan masyarakat). Diversifikasi sendiri dapat dikatakan telah memenuhi aspek-aspek tersebut. Diversifikasi dapat menghindarkan anak yang berhadapan dengan hukum dari efek negatif pemidanaan dan dapat mewujudkan perdamaian. Jika diversifikasi berhasil dilakukan maka anak akan terhindar dari proses pemidanaan, dengan terhindarnya anak tersebut maka

⁶ Niken Savitri & A. Dwi Rachmanto. 2018. *Naskah Akademik: Rancangan Peraturan Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Baratn Tentang Perlindungan Anak*. Bandung: Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, hlm. 26.

⁷ Halim Palindungan Harahap. *Op Cit*, hlm. 13.

otomatis dapat mengurangi anggaran Negara dalam menanggulangi Napi Anak serta bagi Lapas dapat mencegah terjadinya *over capacity*. Dilihat dari aspek *sosial defence* secara luas yang memiliki cakupan terhadap nilai-nilai kemanusiaan, edukatif dan keadilan. Diversi telah juga mencakup nilai-nilai tersebut, nilai kemanusiaan diwujudkan dengan memperlakukan anak yang berhadapan dengan hukum secara khusus, dalam Konvensi Hak Anak juga ditekankan agar anak diperlakukan dengan memperhatikan nilai-nilai sesuai martabat, HAM anak dan dapat membantu anak dalam proses reintegrasi pada masyarakat. Nilai edukatif pada diversi dapat dilihat dari keterlibatan anak dalam proses pemulihan ke keadaan semula bagi korban, artinya anak akan belajar bertanggung jawab dan memperbaiki kesalahannya. Nilai keadilan dalam diversi terlihat dari prosesnya, dengan diversi maka dapat dikatakan adil bagi masa depan pelaku anak dan adil bagi pemulihan atas kerugian korban.

Melalui teori fungsi hukum, diversi berhasil menempatkan pada fungsi *a tool of sosial engineering*. Dikatakan demikian oleh karena konsep diversi selaras dengan cerminan sikap dan nilai-nilai dalam masyarakat Indonesia utamanya dalam penyelesaian perkara. Maka posisi diversi dalam budaya penegakan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan merupakan pola kelakuan baru yang mengarahkan pada tujuan-tujuan yang dikehendaki masyarakat, mengingat sebelum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 disahkan, diversi belum serentak dipergunakan oleh aparat penegak hukum dalam penyelesaian perkara pidana anak. Pengadilan Anak dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara atau 7,5 tahun penjara bagi pelaku anak juga ada yang diterapkan kebijakan kearah diversi. Sebenarnya jika dilihat dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang nantinya akan dijadikan syarat pendiversian maka dapat dikatakan tidaklah sesuai, karena menurut ketentuan tersebut kasus yang bisa di diversi adalah kasus dengan ancaman maksimal 7 tahun penjara. Namun, diversi dapat diterapkan oleh karena berbagai pertimbangan seperti kesepakatan korban dan pelaku, dan pertimbangan latar belakang kondisi ekonomi dan sosial anak sebagai pelaku. Jika anak diputus bersalah melakukan tindak pidana

meski hukumannya ringan, tetap saja anak sebagai pelaku akan terkena ancaman atau dampak stigmatisasi, bahkan untuk masa depan anak akan sulit bersaing dalam bursa kerja karena adanya catatan tinta merah dalam Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang biasa digunakan sebagai syarat mencari pekerjaan.⁸

Hukum Islam sebagai salah satu sistem hukum yang berlaku di Indonesia menjadi salah satu sumber bahan baku bagi pembentukan hukum nasional. Dengan demikian jelaslah bahwa hukum Islam tidak dapat dilepaskan dari kehidupan mayoritas masyarakat Indonesia. Pada hakikatnya, hukum Islam mencakup berbagai aspek kehidupan umat manusia, baik yang mengatur mengenai ibadah maupun muamalah. Dalam bidang ibadah hukum Islam mengatur mengenai hubungan manusia dengan Allah SWT. Sedangkan dalam bidang muamalah, Islam mengajarkan bagaimana adab dalam hidup bergaul dengan masyarakat. Hukum Islam juga mengatur tentang macam-macam perbuatan yang dilarang menurut *syara'* (syariat) yang sering disebut dengan *jinayah*. Adapun perbuatan yang termasuk dalam *jinayah* antara lain mencuri, berzina, menuduh wanita solehah berzina, minum *khamr*, murtad, membunuh dan lain sebagainya. Dari beberapa contoh tersebut, salah satu perbuatan yang paling dilaknat oleh Allah SWT adalah membunuh. Sebagaimana Firman Allah SWT dalam Surat An-Nisa ayat 93:

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمَّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا

“Dan barangsiapa membunuh seorang yang beriman dengan sengaja, maka balasannya ialah neraka jahanam, dia kekal di dalamnya. Allah murka kepadanya dan melaknatnya serta menyediakan azab yang besar baginya”. (Q.S An-Nisa: 93)

Dalil tersebut menegaskan bahwa balasan terhadap orang yang melakukan pembunuhan adalah siksaan yang teramat pedih di akhirat serta Allah mengutuknya. Pembunuhan dapat menghancurkan tata nilai hidup yang telah dibangun oleh kehendak Allah SWT dan merampas hak hidup orang yang menjadi korban.

⁸ *Ibid*, hlm. 17.

Pembunuhan juga merupakan perbuatan yang kejam, sebab berdampak terhadap keluarga korban. Pembunuhan menyebabkan anak-anak menjadi yatim, istri menjadi janda dan keluarga korban merasakan kehilangan. Sebagian *fuqaha* membagi pembunuhan menjadi dua bagian, yaitu pembunuhan sengaja dan pembunuhan kesalahan. Pembunuhan sengaja ialah suatu perbuatan dengan maksud menganiaya dan menyebabkan hilangnya nyawa orang lain. Sedangkan pembunuhan kesalahan ialah suatu perbuatan yang menyebabkan kematian yang tidak disertai niat penganiayaan.⁹ Imam Nawawi merumuskan bahwa kesengajaan ialah perbuatan seseorang terhadap orang lain dengan apa-apa yang biasanya dapat membunuh, baik yang melukai maupun *mutsaqqol* (memberatkan). Jadi, unsurnya ada tiga macam, yaitu:¹⁰

- a. Perbuatan itu dikehendaki
- b. Akibat perbuatan itu dikehendaki oleh si pelaku
- c. Dengan alat yang biasanya membunuh

Ruang lingkup hukum *qishas* dibatasi oleh para fuqaha hanya pada tindak pidana atau kejahatan yang berhubungan dengan jiwa (pembunuhan) dan badan (penganiayaan), atau biasa disebut *an-nafs wa al-jarahah* (nyawa dan luka). Adapun sanksi pidana pembunuhan yang disengaja dan terencana dalam Hukum Islam, pihak wali dari terbunuh diberi dua alternatif hukuman yang akan dijatuhkan terhadap pelaku yang telah membunuh ahli waris atau keluarganya yaitu menuntut hukum *qishas* dan memaafkan dengan mendapat imbalan *diyat*. Pembunuhan dengan sengaja diatur dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 178:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۖ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۚ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۚ فَمَنْ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ (١٧٨)

⁹ H.A Djazuli. 2000. *Fiqh Jinayah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 41.

¹⁰ Marsum. 2008. *Jinayat (Hukum Pidana Islam)*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia Press, hlm. 102.

“Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian hukum qishas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh, orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diyat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhanmu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksaan yang amat pedih” (Q.S Al-Baqarah: 178)

Berdasarkan ayat tersebut Allah telah mewajibkan hukum *qishas* dan pembalasan yang setimpal dalam pelaksanaannya. Namun apabila wali dari korban memaafkan, maka terhadap pelakunya diwajibkan untuk membayar diyat. Diyat ini sebagai pengganti dari hukuman *qishas*. Allah berfirman dalam Surat Al-Isra ayat 33:

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيهِ سُلْطٰنًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا

“Dan janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah (membunuhnya), kecuali dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barangsiapa dibunuh secara zalim, maka sungguh Kami telah memberi kekuasaan kepada walinya, tetapi janganlah walinya itu melampaui batas dalam pembunuhan. Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapat pertolongan” (Q.S Al-Isra: 33)

Ahli waris dari korban tidak boleh menuntut balas atau hukuman melebihi batas yang telah ditentukan oleh Allah. Hukum *qishas* tidak boleh dilaksanakan, kecuali telah memenuhi beberapa syarat berikut:

- a. Si pembunuh haruslah orang *mukallaf* (*aqil baligh*), sehingga anak kecil, orang gila dan orang yang tidur tidak dapat dikenai hukuman *qishas*.

Rasulullah Saw bersabda:

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الْمُبْتَلَى حَتَّى يَبْرَأَ وَعَنِ الصِّبِيِّ حَتَّى يَكْبُرَ (رواه ابوداود)

“Telah menceritakan kepada kami Utsman bin Abu Syaibah berkata, telah menceritakan kepada kami Yazid bin Harun berkata, telah mengabarkan kepada kami Hammad bin Salamah dari Hammad dari Ibrahim dari Al-Aswad dari Aisyah r.a bahwa Rasulullah Saw bersabda: Pena pencatat amal dan dosa itu diangkat dari tiga golongan; orang yang tidur hingga terbangun, orang gila hingga ia waras, dan anak kecil hingga ia baligh” (H.R Abu Daud)

- b. Hendaknya korban bukan anak si pembunuh
- c. Hendaknya korban bukanlah orang kafir, sedangkan pembunuh orang muslim.

Mengenai besarnya diyat yang harus dibayarkan, dijelaskan dalam Hadits

Rasulullah Saw:

عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ
 أَنْ مَنْ إعتَبَطَ مُؤْمِنًا قَتْلًا عَنْ بَيِّنَةٍ، فَإِنَّهُ (: عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، وَفِيهِ
 قَوْلُهُ، إِلَّا أَنْ يَرْضَى أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ، وَإِنَّ فِي النَّفْسِ الدِّيَةَ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ، وَفِي الْأَنْفِ إِذَا أَوْعَبَ
 وَفِي الشَّفَتَيْنِ الدِّيَةَ، وَفِي الذَّكْرِ الدِّيَةَ، وَفِي الْبَيْضَتَيْنِ الدِّيَةَ، وَفِي جَدْعِهِ الدِّيَةَ، وَفِي اللِّسَانِ الدِّيَةَ
 الصُّلْبِ الدِّيَةَ، وَفِي الْعَيْنَيْنِ الدِّيَةَ، وَفِي الرَّجْلِ الْوَاحِدَةِ نِصْفُ الدِّيَةِ، وَفِي الْمَأْمُومَةِ ثَلَاثُ الدِّيَةِ،
 وَفِي الْجَانِفَةِ ثَلَاثُ الدِّيَةِ، وَفِي الْمَنْقَلَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ مِنَ الْإِبِلِ، وَفِي كُلِّ إِصْبَعٍ مِنْ أَصَابِعِ الْيَدِ
 وَالرَّجْلِ عَشْرٌ مِنَ الْإِبِلِ، وَفِي السِّنِّ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ وَفِي الْمَوْضِحَةِ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ
 يُقْتَلُ بِالْمَرْأَةِ، وَعَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ أَلْفُ دِينَارٍ (أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ فِي الْمَرَّاسِيلِ وَالنَّسَائِيُّ، وَابْنُ
 خُزَيْمَةَ، وَابْنُ الْجَارُودِ، وَابْنُ حَبَّانَ، وَأَحْمَدُ، وَاخْتَلَفُوا فِي صِحَّتِهِ

“Dari Abu Bakar Ibnu Muhammad Ibnu Amar Ibnu Hazem, dari ayahnya, dari kakeknya Radliyallaahu 'anhu bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam pernah mengirim surat kepada penduduk Yaman -dan dalam hadits itu disebutkan- "Bahwa barangsiapa yang secara nyata membunuh seorang mukmin dengan sengaja maka ia harus dibunuh, kecuali ahli waris yang terbunuh rela; diyat (denda) membunuh jiwa ialah seratus unta; hidung yang dipotong habis ada diyatnya; dua buah mata ada diyatnya; lidah ada diyatnya; dua buah bibir ada diyatnya; kemaluan ada diyatnya; dua biji penis ada diyatnya; tulang belakang ada diyatnya; kaki sebelah diyatnya setengah; ubun-ubun diyatnya sepertiga; luka yang mendalam diyatnya sepertiga; pukulan yang menggeser tulang diyatnya lima belas unta; setiap jari-jari tangan dan kaki diyatnya sepuluh unta; gigi diyatnya lima unta; luka hingga tulangnya tampak diyatnya lima unta; laki-laki yang dibunuh karena membunuh seorang

perempuan, bagi orang yang biasa menggunakan emas dapat membayar seribu dinar." (Riwayat Abu Dawud dalam hadits-hadits mursal, Nasa'i, Ibnu Khuzaimah, Ibnu al-Jarud, Ibnu Hibban, dan Ahmad).

Abu Hanifah berpendapat bahwa pembunuhan yang disengaja jika dimaafkan oleh keluarganya, tidak dituntut pembayaran diyat yang telah ditentukan besarnya melainkan tergantung dari persetujuan keluarga korban dengan pelaku, dan apa yang telah disepakati oleh kedua belah pihak harus dibayar tunai dari harta si pembunuh itu sendiri. Pendapat Abu Hanifah ini didasarkan atas tidak disebutkannya dengan jelas berapa besar penggantian diyat dalam Al-Quran.¹¹ Apabila pelaku pembunuhannya lebih dari seorang atau berkelompok, maka semuanya akan terkena hukum *qishas*. Memaafkan secara cuma-cuma tanpa menuntut apapun kepada si pembunuh adalah sikap yang paling utama lagi mulia.

Pembunuhan yang menyerupai sengaja adalah suatu perbuatan yang pada umumnya dilakukan dengan sesuatu yang biasanya tidak menyebabkan kematian. Terdapat tiga unsur dalam pembunuhan yang menyerupai sengaja ialah:

- a. Adanya perbuatan yang mengakibatkan kematian
- b. Adanya maksud untuk penganiayaan
- c. Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan pelaku dengan kematian

Pada dasarnya pembunuhan serupa sengaja hampir sama dengan pembunuhan sengaja. Bedanya adalah pada pembunuhan serupa sengaja menggunakan alat yang tidak selazimnya dapat mengakibatkan kematian atau untuk membunuh, misalnya dengan tongkat atau batu. Kedua alat tersebut umumnya tidak dapat digunakan sebagai alat untuk membunuh oleh sebab itu dinamai sebagai pembunuhan serupa sengaja, bukan pembunuhan sengaja sepenuhnya atau bukan pembunuhan kesalahan secara mutlak. Ancaman sanksi pembunuhan serupa sengaja ini adalah *diyat mughallazhah* yaitu diyat yang diperberat. Diyat ini seperti pada pembunuhan sengaja karena mengingat perbuatan bukanlah merupakan suatu kesalahan yang murni, sebab

¹¹ Ahmad Azhar Basyir. 2006. *Ikhtisar Fiqih Jinayat (Hukum Pidana Islam)*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia Press, hlm. 21.

pemukulannya itulah yang menjadi tujuan dari perbuatannya, bukan pada meninggalnya korban atau untuk membunuh korban. Akan tetapi terhadap pelaku pembunuhan menyerupai sengaja tidak boleh dituntut hukuman *qishas*. Menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad waktu pembayaran diyat pada pembunuhan serupa sengaja adalah dalam jangka waktu tiga tahun sejak meninggalnya korban. Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah adalah ketika mulai dijatuhkannya vonis atas pembunuh.¹²

Pembunuhan yang tidak disengaja adalah seorang *mukallaf* melakukan perbuatan yang mubah baginya, seperti memanah binatang buruan, ternyata anak panahnya nyasar mengenai orang hingga meninggal dunia. Unsur pembunuhan kesalahan (tidak sengaja) ada tiga macam yaitu:

- a. Adanya perbuatan yang menyebabkan kematian
- b. Terjadinya perbuatan itu karena kesalahan
- c. Adanya hubungan sebab-akibat antara perbuatan kesalahan dengan kematian

Kesalahan ialah apabila sesuatu terjadi bukan karena kehendak orang yang melakukan perbuatan itu. Pada umumnya kesalahan itu terjadi karena kealpaan, kurang hati-hati, kecerobohan dan sebagainya. Ada tiga macam bentuk pembunuhan yang tidak disengaja berdasarkan objek/korbannya yaitu:

- a. Membunuh orang mukmin
- b. Membunuh orang yang memusuhi orang Islam, padahal ia mukmin
- c. Membunuh orang kafir yang ada perjanjian (damai) dengan orang Islam

Pada pembunuhan yang tidak sengaja kepada orang mukmin ini, pelaku diberikan sanksi berupa membayar *kifarat* yaitu memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diyat yang diserahkan kepada keluarganya/walinya. Namun keluarga korban juga dibolehkan untuk bersedekah, yaitu membebaskan pelaku pembunuhan dari pembayaran diyat atau memaafkan secara cuma-cuma. Seorang mukmin yang membunuh kaum yang memusuhinya padahal dia (korban) juga

¹² H.A Djazuli. 2000. *Fiqih Jinayah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 146.

seorang mukmin karena kesalahan atau tidak sengaja hanya diwajibkan membayar *kifarat* berupa memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Pada pembunuhan ini pelaku tidak diwajibkan membayar diyat kepada keluarga korban. Seorang mukmin yang membunuh orang kafir yang mempunyai perjanjian damai kaum muslim dengan tidak sengaja dikenai hukuman diyat yang dibayarkan kepada keluarga korban serta wajib membayar *kifarat* berupa memerdekakan hamba sahaya yang beriman.

Upaya perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan perlu secara terus menerus diupayakan demi tetap terpeliharanya kesejahteraan anak, mengingat anak merupakan aset berharga bagi kemajuan dan kesejahteraan suatu bangsa. Perlindungan hukum bagi anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak. Demi mewujudkan perlindungan hak anak, diperlukan pengaturan yang lebih khusus sehingga dibuatlah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak atau yang lebih dikenal dengan UU SPPA. Di dalam UU SPPA tersebut terdapat sebuah klausul yang cukup progresif untuk melindungi hak anak, yaitu klausul mengenai diversifikasi, diversifikasi merupakan penyelesaian perkara anak diluar jalur pengadilan yang bertujuan untuk melindungi hak anak dan juga demi terwujudnya *restorative justice* pada anak. Kesepakatan diversifikasi untuk menyelesaikan tindak pidana yang berupa pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban, atau nilai kerugian korban tidak lebih dari upah minimum provinsi setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dapat dilakukan oleh penyidik bersama pelaku dan/atau keluarga, pembimbing kemasyarakatan, serta dapat melibatkan tokoh masyarakat.¹³

Menurut Levine konsep diversifikasi dimulai dengan pendirian peradilan anak pada abad ke-19 yang bertujuan untuk mengeluarkan anak dari proses peradilan orang dewasa agar anak tidak lagi diperlakukan sama dengan orang dewasa. Prinsip utama

¹³ Maidin Gultom. 2010. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, hlm. 7.

pelaksanaan konsep diversifikasi yaitu tindakan persuasif atau pendekatan non penyal dan memberikan kesempatan kepada seseorang untuk memperbaiki kesalahan. Petugas kepolisian dalam melaksanakan diversifikasi menunjukkan pentingnya ketepatan kepada hukum dan aturan. Petugas melakukan diversifikasi dengan cara pendekatan persuasif dan menghindari penangkapan yang menggunakan tindakan kekerasan dan pemaksaan.¹⁴ Diversifikasi dilakukan dengan alasan untuk memberikan suatu kesempatan kepada pelanggar hukum agar menjadi orang yang baik kembali melalui jalur non formal dengan melibatkan sumber daya masyarakat. Diversifikasi berupaya memberikan keadilan kepada kasus anak yang telah terlanjur melakukan tindak pidana sampai kepada aparat penegak hukum sebagai pihak penegak hukum. Kedua keadilan tersebut dipaparkan melalui sebuah penelitian terhadap keadaan dan situasi untuk memperoleh sanksi atau tindakan yang tepat (*appropriate treatment*). Ada tiga jenis pelaksanaan sistem diversifikasi yaitu:

- a. Pelaksanaan kontrol secara sosial (*social control orientation*)
- b. Pelayanan sosial oleh masyarakat terhadap pelaku (*social service orientation*)
- c. Menuju proses *restorative justice* atau perundingan (*balanced or restorative justice orientation*)

Pelaksanaan diversifikasi oleh aparat penegak hukum didasari oleh kewenangan aparat penegak hukum yang disebut *discretion* atau diskresi. Polisi sebagai gerbang pertama yang menangani anak yang berkonflik dengan hukum menjadi penentu apakah seorang anak akan dilanjutkan ke proses peradilan atau tindakan informal lainnya. Untuk tindak pidana yang serius seperti pembunuhan, pemerkosaan, pencurian dengan kekerasan, polisi melanjutkan proses ke pengadilan atau melakukan penahanan. Anak dibedakan tempat penahanannya dengan orang dewasa, untuk pemenuhan fasilitas yang melindungi perkembangan anak, pendidikan, hobi, akses dengan keluarga, perlindungan hak profesi anak, perlindungan dari penyiksaan fisik

¹⁴ Wagianti Soetodjo. 2006. *Hukum Pidana Anak*. Bandung: Refika Aditama, hlm. 72.

dan mental, serta proses peradilan yang singkat dan cepat.¹⁵ Anak sebagai pelaku tindak pidana yang serius, selanjutnya akan di proses oleh pihak penuntut umum untuk dilanjutkan ke proses persidangan. Jaksa penuntut umum setelah mendapat laporan dari penyidik tentang kasusnya, maka penuntut umum membuat rencana penuntutan terhadap kasus tersebut. Penuntut umum dalam melakukan penuntutan awalnya mengajukan rencana tuntutan terhadap anak untuk diserahkan kepada pimpinan, selanjutnya pimpinan akan memberikan tanggapan atas rencana penuntutan yang diajukan. Keputusan tuntutan yang telah disetujui inilah yang akan diajukan ke lembaga pengadilan sebagai proses pelimpahan perkara dari penuntut umum ke pihak pengadilan.¹⁶

Pengadilan anak mempunyai fungsi khusus, kekhususan itu secara normatif dicerminkan oleh hakim yang dapat menyidangkan perkara anak, hakim tersebut secara khusus diangkat untuk menyelesaikan perkara anak, artinya tidak semua hakim dapat mengadili perkara anak. Kemudian kekhususan itu juga terletak pada hukum acaranya, hakim tidak boleh memakai toga dan jaksa tidak boleh memakai pakaian dinas. Pemeriksaan anak di persidangan diwajibkan untuk didampingi oleh pendamping, pendamping itu bukan pengacara melainkan lembaga dan proses persidangan tertutup untuk umum serta pemeriksaan oleh hakim tunggal.

Pelaksanaan konsep diversifikasi dilakukan dengan tujuan menghindarkan anak dari implikasi negatif sistem peradilan pidana yang ada, menghindarkan anak akan masuk sistem peradilan pidana anak dan menghilangkan label penjahat terhadap anak yang telah terlanjur menjadi korban dari sistem dan perkembangan lingkungan pergaulan yang ada. Konsep diversifikasi dikembangkan hampir diseluruh Negara, karena konsep diversifikasi ini menunjukkan adanya keberhasilan dalam menyelamatkan dan memberikan perlindungan terhadap anak.¹⁷ Upaya perlindungan hak anak oleh masyarakat internasional telah diwujudkan dengan menerima secara bulat konvensi tentang hak

¹⁵ Kenneth Polk, dalam Made Ayu Catra MS. *Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Thesis. Denpasar: Program Pascasarjana Udayana, hlm. 6.

¹⁶ Irina Setyowati. 1990. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Bumi Aksara

¹⁷ R.Wiyono. 2016. *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 47.

anak (*Convention on The Rights of The Child*) yang telah disahkan oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 20 November 1989. Konvensi hak anak tersebut mengakui perlunya jaminan dan perawatan khusus yang tepat bagi anak sebelum dan setelah kelahirannya.

Indonesia telah meratifikasi konvensi hak anak tersebut dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Ratifikasi ini dimaksudkan sebagai kepedulian bangsa Indonesia dalam melindungi hak-hak anak di Indonesia, selanjutnya pemerintah Indonesia mewujudkannya dengan mengeluarkan berbagai peraturan perundang-undangan antara lain termasuk Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Konsekuensi yuridis dari ratifikasi terhadap instrumen-instrumen HAM internasional dan khususnya konvensi hak anak ini, Negara memiliki kewajiban dan tanggungjawab untuk mendukung dan melaksanakan setiap upaya pemajuan hak asasi manusia (sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya) baik ditingkat nasional maupun internasional. Kewajiban dan tanggungjawab Negara dalam rangka perlindungan anak yang berbasis hak asasi manusia bisa dilihat dalam tiga bentuk:¹⁸

1. Menghormati (*Obligation to Respect*) merupakan kewajiban Negara untuk tidak turut campur dalam mengatur warga Negeranya ketika melaksanakan haknya. Dalam hal ini Negara memiliki kewajiban untuk melakukan tindakan-tindakan yang akan menghambat pemenuhan dari seluruh hak asasi anak;
2. Melindungi (*Obligation to Protect*) merupakan kewajiban Negara agar bertindak aktif untuk memberi jaminan perlindungan terhadap hak asasi warganya. Dalam hal ini Negara berkewajiban untuk mengambil tindakan-tindakan untuk mencegah pelanggaran semua hak asasi anak oleh pihak ketiga;

¹⁸ Pembangunan berbasis Hak Asasi Manusia: Sebuah Panduan, Kerjasama antara Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM) dengan Australian Government (Aus AID). 2007, hlm. 8.

3. Memenuhi (*Obligation to Fulfill*) merupakan kewajiban dan tanggungjawab Negara untuk bertindak secara aktif agar semua warganya bisa terpenuhi hak-haknya. Negara berkewajiban untuk mengambil langkah-langkah legislatif, administratif, hukum dan tindakan-tindakan lain untuk merealisasikan secara penuh hak asasi anak.

Berdasarkan Konvensi Hak Anak (KHA), pelaksanaan proses peradilan anak yang berhadapan dengan hukum perlu memperhatikan empat prinsip:

1. *Non Discrimination*, yaitu bertindak adil dan tidak membeda-bedakan pada setiap anak
2. Kepentingan terbaik anak, yaitu mengupayakan semua keputusan, kegiatan dan dukungan dari pihak yang berpengaruh semata-mata untuk kepentingan terbaik anak
3. Mengutamakan hak anak untuk hidup, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang, yaitu kegiatan disusun untuk meningkatkan perkembangan anak berdasarkan kemampuan dan tugas-tugas perkembangannya
4. Menghormati pandangan anak, yaitu memperhatikan dan memasukan pandangan anak dalam setiap proses pembahasan dan pengambilan keputusan setiap kegiatan.

Hak anak sangatlah berkaitan dengan HAM, karena yang harus mendapatkan perlindungan tentang HAM bukan hanya orang dewasa saja tetapi anak-anak yang masih dibawah umur juga wajib dilindungi hak-haknya. Maka dalam pemenuhan Hak Anak dan HAM sistem diversi sangat cocok dan diperlukan, serta implementasi sistem diversi terhadap pemenuhan HAM dan hak anak telah diakomodir sedemikian rupa baik oleh Negara maupun internasional. Hal ini karena banyaknya Negara yang berpandangan bahwa HAM dan hak anak merupakan suatu hak yang fundamental yang harus diperhatikan dan dilindungi, mengingat anak adalah generasi bangsa yang akan melanjutkan peradaban.

Sistem diversi saat ini merupakan alternatif penyelesaian permasalahan bagi anak yang berhadapan dengan hukum secara progresif. Implementasi diversi dengan

prinsip *restorative justice* merupakan pemenuhan HAM dan hak anak yang berdaulat dan adil bagi setiap pihak yang terlibat. Dengan saling memaafkan dalam proses diversifikasi, anak yang berhadapan dengan hukum dapat terlepas dari rasa diskriminasi dan timbul efek jera dalam hatinya agar tidak mengulangi perbuatannya kembali. Tetapi nyatanya dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, untuk tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak tidak bisa diupayakan diversifikasi dalam proses penyelesaian perkaranya. Hal inilah yang mendorong penulis untuk melakukan penelitian dan sekaligus menganalisa tentang “Analisis Pemidanaan Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Melalui Sistem Diversifikasi Berdasarkan Prinsip *Restorative Justice* Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak”

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah maka dapat dirumuskan dalam pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep Diversifikasi dalam penanganan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak dibawah umur?
2. Apa yang menjadi kendala dalam penerapan sistem Diversifikasi terhadap anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan?
3. Apakah sistem Diversifikasi berdasarkan prinsip *Restorative Justice* mampu menjadi langkah efektif untuk menyelesaikan kasus anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan, adapun maksud dan tujuan penulis yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa konsep Diversi dalam penanganan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak dibawah umur
2. Untuk menganalisa dan menemukan kendala dalam penerapan sistem Diversi terhadap anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan
3. Untuk menganalisa sistem Diversi berdasarkan prinsip *Restorative Justice* mampu menjadi langkah efektif untuk menyelesaikan kasus anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Secara teoritis
Tesis ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum pidana tentang penerapan sistem diversi untuk anak dibawah umur yang melakukan tindak pidana pembunuhan. Dan penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan referensi bagi kepentingan penelitian terhadap masalah pembunuhan yang dilakukan oleh anak.
2. Secara praktis
 - a. Bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pelaksanaan hukum khususnya tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
 - b. Bagi orang tua korban atau pelaku anak, diharapkan dijadikan masukan bagi para orang tua agar dapat mendidik dan mengawasi anak sehingga mereka tidak melanggar norma hukum yang berlaku

- c. Bagi aparat penegak hukum, agar lebih mengayomi serta memberikan arahan anak yang berhadapan dengan hukum sehingga mereka tidak merasa terintimidasi ketika menjalani proses persidangan anak.
- d. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dari hasil penelitian ini dapat menjadi landasan pemikiran lebih lanjut bagi penelitian hukum yang sejenis

E. Kerangka Pemikiran

Ilmu sosial berkembang sangat kompleks dan rumit, dengan munculnya berbagai macam teori sosial yang baru. Namun apabila disusun strukturnya, dalam ilmu-ilmu sosial selain paradigma dikenal pula struktur ilmu, seperti rumpun teori yang dapat dikelompokkan ke dalam: *grand theory*, *middle-range theory*, and *application/applied theory*. Dari struktur ini kemudian menghasilkan konseptualisasi dan metodologi sebagai berikut:

- 1) *Grand Theory* yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah Teori Sistem Peradilan Pidana. Menurut Romli Atmasasmita istilah *Criminal Justice System*¹⁹ atau Sistem Peradilan Pidana (SPP) kini telah menjadi suatu istilah yang menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan mempergunakan dasar pendekatan sistem.²⁰ Sedangkan Mardjono Reksodipoetra memberikan batasan terhadap sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-

¹⁹ Sistem dalam hal ini, berarti bahwa ilmu hukum tidak melihat hukum sebagai suatu *Chaos* atau *Mass of Rules*, tetapi hukum sebagai tatanan, merupakan satu kesatuan yang utuh yang terdiri dari bagian-bagian atau unsur yang saling berkaitan erat satu sama lain. Lihat dalam Sudikno Mertokusumo. 2002. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, hlm. 115.

²⁰ Romli Atmasasmita. 1996. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Jakarta: Putra Bardin, hlm. 33.

lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan terpidana.²¹

Mardjono mengemukakan tujuan dari sistem peradilan pidana adalah:

- a. Untuk mencegah masyarakat agar tidak menjadi korban kejahatan
- b. Untuk menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat merasa puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana
- c. Untuk mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya

Menurut Lawrence Meir Fridman bahwa sistem hukum harus memenuhi unsur struktur (*structure*), substansi (*substance*), dan kultur hukum (*legal culture*). Sistem hukum harus mempunyai struktur, dalam hal ini sistem hukum terus berubah, namun bagian-bagian sistem itu berubah dalam kecepatan yang berbeda dan setiap bagian berubah tidak secepat bagian tertentu lainnya. Ada pola jangka panjang yang berkesinambungan²² struktur sistem hukum dengan kata lain adalah kerangka atau rangkaian, bagian yang tetap bertahan, bagian yang memberi semacam bentuk dan batasan terhadap keseluruhan.²³ Sistem hukum mempunyai substansi yaitu berupa aturan, norma dan pola perilaku manusia yang nyata dalam sistem hukum. Dan sistem hukum mempunyai kultur (budaya hukum) adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum, di dalamnya terdapat kepercayaan, nilai, pemikiran serta harapan. Hagan membedakan pengertian antara *criminal justice process* dan *criminal justice system*. *Criminal justice process* adalah setiap tahap dari suatu putusan yang

²¹ Mardjono Reksodipoetra. 1993. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (melihat kepada kejahatan dan penegakan hukum dalam batas-batas toleransi)*. Pidato pengukuhan penerimaan Jabatan Guru Besar tetap dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

²² Lawrence Meir Fridman. 2000. *American Law An Introduction*. Jakarta: PT. Tata Nusa, hlm. 7.

²³ Achmad Ali. 2002. *Keterpurukan Hukum di Indonesia*. Jakarta: PT. Ghalia Indonesia, hlm. 8. Menurut Achmad Ali, di Indonesia jika berbicara tentang struktur sistem hukum, maka termasuk di dalamnya struktur institusi penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, pengadilan). Maka struktur sistem hukum adalah diibaratkan sebagai mesin.

menghadapkan seorang tersangka kedalam proses yang membawanya kepada ketentuan pidana. Sedangkan *criminal justice system* adalah interkoneksi antara setiap keputusan dari setiap instansi yang terlibat dalam proses peradilan pidana. Terhadap makna pandangan demikian Romli Atmasasmita menjelaskan pengertian sistem peradilan pidana dalam batasan tersebut merupakan bahasa manajemen yang berarti mengendalikan atau menguasai atau melakukan pengekangan (mengekan). Dalam istilah tersebut terkandung aspek manajemen dalam upaya menanggulangi kejahatan. Sedangkan apabila sistem peradilan pidana diartikan sebagai suatu penegakan hukum atau *law enforcement* maka di dalamnya terkandung aspek hukum yang menitikberatkan kepada rasionalisasi peraturan perundang-undangan dalam upaya menanggulangi kejahatan yang bertujuan untuk mencapai kepastian hukum (*certainty*). Apabila pengertian sistem peradilan pidana dipandang sebagai bagian dari pelaksanaan *sosial defence* yang terkait pada tujuan mewujudkan kesejahteraan masyarakat maka dalam sistem peradilan pidana terkandung aspek sosial yang menitik beratkan pada kegunaan (*espediency*).

- 2) *Middle-Range Theory* yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah Teori HAM. Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan istilah dalam bahasa Indonesia untuk menyebut hak dasar yang dimiliki manusia. KBBI mengartikan HAM dengan hak dasar atau hak pokok seperti hak hidup dan hak mendapatkan perlindungan.²⁴ Hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki manusia menurut kodratnya, yang tidak dapat dipisahkan dari hakikatnya dan karenanya bersifat suci. Atau dalam istilah lain, hak asasi diartikan sebagai hak yang melekat pada martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan, hak tersebut dibawa manusia sejak lahir ke muka bumi, sehingga hak tersebut bersifat *fithri* (kodrati), bukan pemberian

²⁴ Tim Penyusun. 1994. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dan Balai Pustaka, hlm. 334.

manusia atau Negara. Menurut Todung Mulya Lubis, menelaah HAM adalah menelaah totalitas kehidupan, sejauh mana kehidupan memberikan kita tempat yang wajar kepada kemanusiaan.²⁵ HAM merupakan hak yang diberikan Tuhan sehingga bersifat kodrati.²⁶ Hal tersebut keberadaannya tidak tergantung oleh atau disebabkan manusia lain, Negara atau oleh hukum, karena hak tersebut berkaitan dengan eksistensi manusia. Perbedaan jenis kelamin, ras, agama, atau warna kulit tidak mempengaruhi perbedaan terhadap eksistensi HAM. Islam menetapkan istilah hak senantiasa beriringan dengan kewajiban. Karena hak dapat dilindungi, apabila kewajiban telah dilaksanakan. Hak dalam Islam lahir dengan sendirinya, apabila manusia selalu menjaga dan melaksanakan kewajibannya. Konsep Islam tentang hak sangat berbeda dengan konsep Barat. Konsep Barat tentang hak selalu mengedepankan hak dibanding kewajiban. Hal ini dapat dilihat dari konsep ilmu hukum, dimana di dalamnya pembicaraan mengenai hak subyektif mendapat tempat yang sangat luas. Seolah-olah umat manusia akan tentram dan teratur hanya dengan memenuhi hak-haknya. Alur pikir seperti ini berasal dari paham individualisme Barat yang muncul sejak zaman Revolusi Perancis pada akhir abad ke-18. Sebagai reaksi terhadap keadaan saat itu, lapisan atas sebagai kaum minoritas hanya memiliki hak. Sementara lapisan bawah sebagai kaum mayoritas hanya memiliki kewajiban. Kemudian lahir lah semboyan persamaan (*egalite*), persaudaraan (*fraternite*) dan kebebasan (*liberate*). Tetapi semangat yang muncul kemudian adalah tekanan yang berlebihan terhadap pemenuhan hak masing-masing individu sebagai reaksi dari keadaan tertindas selama berabad-abad.²⁷ Dalam syariat Islam yang

²⁵ Todung Mulya Lubis. 1984. *Bantuan Hukum dan Kemiskinan Struktural*. Jakarta: LP3S, hlm. 14.

²⁶ Baharudin Lopa. 1996. *Al-Quran dan Hak-Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, hlm. 2.

²⁷ Rusjdi Ali Muhammad. 2004. *Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Syariat Islam*. Banda Aceh: Ar-Raniry Pers, hlm. 32-34.

utama dan pertama adalah berikan kewajiban sedangkan hak baru muncul setelah kewajiban dilaksanakan. Hak mempunyai tiga ciri wajib, yaitu prioritas tinggi (*high-priority goal*), kebakuan (*definiteness*) dan kemengikatan (*bindingness*). Fungsi hak dapat dilihat dari dua teori, yaitu teori kepentingan (*interest theory*) dan teori keinginan (*will theories*). Teori kepentingan menyatakan bahwa fungsi hak adalah untuk mengembangkan kepentingan orang dengan memberikan serta melindungi keuntungan. Sedangkan teori keinginan menyebutkan bahwa fungsi hak adalah untuk mengembangkan otonomi dengan memberikan dan melindungi otoritas, keleluasaan atau kontrol di sejumlah bidang kehidupan. Dalam teori ini, hak dianggap berperan untuk menjamin ruang lingkup tertentu bagi keinginan orang, yakni kapasitas-kapasitas dalam pembuatan keputusan.²⁸

- 3) *Application/applied Theory* yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah Teori Pidana. Dalam perkembangannya, tujuan pidana dan pidana memiliki pandangan tersendiri yang mengalami perubahan dari waktu ke waktu dengan berbagai aliran seperti aliran klasik berfaham indeterminisme mengenai kebebasan kehendak (*free will*) manusia yang menekankan pada perbuatan pelaku kejahatan sehingga dikehendakilah hukum pidana perbuatan (*daad-strafrecht*). Aliran klasik pada prinsipnya hanya menganut *single track system* berupa sanksi tunggal, yaitu sanksi pidana. Aliran ini juga bersifat retributif dan represif terhadap tindak pidana, sebab doktrin dalam aliran ini adalah pidana harus sesuai dengan kejahatan. Sebagai konsekuensinya, hukum harus dirumuskan dengan jelas dan tidak memberikan kemungkinan bagi hakim untuk melakukan penafsiran. Sedangkan aliran modern atau aliran positif bertolak belakang pada aliran determinisme yang menggantikan doktrin kebebasan berkehendak (*the doctrine of free will*). Manusia dipandang tidak

²⁸ James W. Nickel. 1996. *Hak Asasi Manusia: Refleksi Filosofis atas Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia*, Penerjemah: Titis Eddy Arini. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm. 20-28.

mempunyai kebebasan berkehendak, tetapi dipengaruhi oleh watak lingkungannya, sehingga dia tidak dapat dipersalahkan, dipertanggung jawabkan atau dipidana. Aliran ini menolak pandangan pembalasan berdasarkan kesalahan yang subjektif. Aliran ini menghendaki adanya individualisasi pidana yang bertujuan untuk mengadakan resosialisasi pelaku. Aliran ini menyatakan bahwa sistem hukum pidana, tindak pidana sebagai perbuatan yang diancam pidana oleh undang-undang, penilaian hakim yang didasarkan pada konteks hukum yang murni atau sanksi pidana itu sendiri harus tetap dipertahankan. Hanya saja dalam menggunakan hukum pidana, aliran ini menolak penggunaan fiksi yuridis dan teknis yang terlepas dari kenyataan sosial. Aliran Neo Klasik beranggapan bahwa pidana yang dihasilkan oleh aliran klasik terlalu berat dan merusak semangat kemanusiaan yang berkembang pada saat itu. Perbaikan dalam aliran neo klasik ini didasarkan pada beberapa kebijakan peradilan dengan merumuskan pidana minimum dan maksimum serta mengakui asas-asas tentang keadaan yang meringankan (*principle of extenuating circumstances*). Aliran ini mulai mempertimbangkan kebutuhan adanya pembinaan individual dari pelaku tindak pidana. Disamping munculnya aliran-aliran hukum pidana tersebut, muncul pula teori tentang pembedaan yaitu:

- a. Teori Absolut/ Teori Pembalasan (*Vergeldings Theories*)
- b. Teori Relatif/ Tujuan (*Doel Theorien*)
- c. Teori Gabungan/ Modern (*Verenigings Theorien*)

F. Hasil Penelitian Terdahulu

Nama	Judul	Jenis Tulisan	Tahun	Perbedaan
Yuliana Ratnadewi & Budi Setiyanto	Penerapan Diversi Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Anak	Jurnal Recidive, Volume (7), Nomor (3), September-Desember	2018	Perbedaannya dalam tesis ini adalah dari segi objek kajiannya, penulis menggunakan kasus tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak dibawah umur dan proses pemidanaan melalui sistem diversi, sedangkan dalam jurnal tersebut menggunakan kasus pencurian.
Septiany Meryam Saleh	Implementasi Diversi Dalam Penanganan Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak	Tesis Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar	2018	Perbedaannya dari segi kasus yang diambil oleh penulis lebih spesifik tentang tindak pidana pembunuhan. Sedangkan dalam tesis yang ditulis oleh Septiany masih general, tidak menyebutkan contoh kasus apa yang ia ambil
Anita Indah Setyaningrum & Umar Ma'ruf	Diversi Sebagai Bentuk Penyelesaian Perkara Pidana Anak Melalui Pendekatan <i>Restorative Justice</i> Oleh Penyidik Polda Jawa Tengah	Jurnal Hukum Khaira Ummah, Volume (12), Nomor (4), Desember: 975-980.	2017	Perbedaannya dengan tesis ini adalah dari segi objek kajiannya, jurnal ini tidak menyebutkan secara spesifik kasus apa yang diambil dalam penulisan tersebut, objek kajiannya masih general, sedangkan penulis mengambil kasus dari tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak dibawah umur dan pemidanaannya melalui sistem diversi.

Azwad Rachmat Hambali	Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana	Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Volume (13), Nomor (1), Maret: 15-30.	2019	Perbedaannya dengan tesis ini adalah penulis memilih objek kajian pada kasus pembunuhan yang dilakukan oleh anak dibawah umur, sedangkan dalam jurnal ini tidak disebutkan secara spesifik tindak pidananya dan masih general.
Poppy Novita Ayu & Heru Susetyo	Peran Penyidik Dalam Penerapan Diversi dan Diskresi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum	Jurnal Lex Jurnalica, Volume (12), Nomor (1), April: 44-55.	2015	Perbedaannya jurnal ini lebih menitikberatkan kepada penyidik sebagai aparatur yang berperan penting dalam penanganan diversi secara umum, sedangkan penulis lebih fokus pada kasus tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak dibawah umur.

G. Langkah-langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Tipologi/sifat penelitian yang digunakan pada metode penulisan tesis ini adalah deskriptif analitis. Metode deskriptif analitis adalah metode penulisan yang digunakan untuk membahas suatu permasalahan dengan cara meneliti, mengolah data, menganalisis, menginterpretasikan hal yang ditulis dengan pembahasan yang teratur dan sistematis, ditutup dengan kesimpulan dan pemberian saran sesuai kebutuhan. Menurut beberapa ahli, metode deskriptif analitis dapat diartikan sebagai berikut:

- a. Muhammad Nazir (2003) metode deskriptif analitis adalah suatu metode dalam penelitian status kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan penelitian dari deskriptif analitis adalah untuk membuat deskripsi gambaran atau lukisan

secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.

- b. Whitney (1960) metode deskriptif analitis merupakan metode pengumpulan fakta melalui interpretasi yang tepat. Metode penelitian ini ditujukan untuk mempelajari permasalahan yang timbul dalam masyarakat dalam situasi tertentu, termasuk di dalamnya hubungan masyarakat, kegiatan, sikap, opini, serta proses yang tengah berlangsung dan pengaruhnya terhadap fenomena tertentu dalam masyarakat.
- c. Sugiyono (2005) menyatakan bahwa metode deskriptif adalah suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas.

2. Jenis Data

Jenis data yang dipergunakan dalam penulisan tesis ini adalah jenis data kualitatif, yaitu jenis data yang dapat mencakup hampir semua data yang bukan angka-angka. Data ini menggunakan kata-kata untuk menggambarkan fakta dan fenomena yang diamati. Data tersebut diperoleh dari hasil studi literatur atau kepustakaan tentang objek yang sesuai dengan rumusan masalah. Yakni yang berhubungan dengan:

- a. Konsep Diversi dalam penanganan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak dibawah umur
- b. Kendala dalam penerapan sistem Diversi terhadap anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan
- c. Sistem Diversi berdasarkan prinsip *Restorative Justice* mampu menjadi langkah efektif untuk menyelesaikan kasus anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan

3. Sumber Data

Sumber data yang diperoleh dari penulisan tesis ini, terdapat tiga macam bahan pustaka yang dipergunakan oleh penulis yakni:

- a. Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang ada kaitannya langsung dengan tema penulisan ini. Informasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan PERMA Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.
- b. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang tidak berkaitan langsung dengan tema penulisan ini. Adapun informasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah tulisan-tulisan ilmiah baik dalam bentuk tesis, disertasi, buku, jurnal, majalah atau media internet.
- c. Bahan Hukum Tersier atau bahan penunjang adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Seperti misalnya kamus hukum, ensiklopedia, artikel dan jurnal-jurnal ilmiah.²⁹ Dalam penelitian ini semua dokumen yang berkaitan dengan konsep dan keterangan yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penulis melakukan pengumpulan data dengan cara menggabungkan penelitian kepustakaan (*library research*) dan studi lapangan (*field research*) yang lazim disebut *mixed method*. Penelitian ini dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, dan menelaah data-data yang ada di perpustakaan, serta menyusunnya dari berbagai literatur dan studi

²⁹ Soerjono Soekanto. 1996. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, hlm. 52.

dokumentasi berupa peraturan-peraturan yang ada kaitannya dengan masalah yang penulis ambil sebagai bahan untuk penelitian. Kemudian penulis mengunjungi Polda Jabar dan melakukan wawancara dengan Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Kopol Suryaningsih, S.H., M.H untuk meminta data-data lanjutan sebagai pelengkap dalam penelitian yang penulis ambil.

5. Metode Pendekatan

Pendekatan ialah sudut pandang yang digunakan peneliti dalam memahami permasalahan penelitian. Dalam penulisan tesis ini pendekatan yang digunakan adalah:

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statutory approach*), ialah menelaah Undang-Undang terkait dengan isu hukum yang sedang diteliti.
- b. Pendekatan perbandingan (*comparative approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan untuk membandingkan hukum suatu Negara dengan hukum Negara lain.

6. Analisis Hasil Penelitian

- a. Mengumpulkan informasi yang berhubungan dengan rumusan masalah yaitu tentang analisis pemidanaan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak dibawah umur melalui sistem diversi berdasarkan prinsip *restorative justice*.
- b. Membaca buku-buku dan jurnal ilmiah yang berkaitan dengan penulisan tesis ini.
- c. Memilah-milah informasi yang didapat untuk diambil mana yang dibutuhkan dan mana yang tidak.
- d. Menelaah informasi yang sudah dipilah-pilah tadi dihubungkan dengan pertanyaan penelitian yang diajukan dalam rumusan masalah.

- e. Menganalisis informasi yang telah didapat dihubungkan dengan rumusan masalah.
- f. Mengambil kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah yang ditanyakan

7. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Perpustakaan Pusat Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung yang beralamat di Jalan A.H. Nasution No. 105, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat. Sebagai sarana untuk melakukan penelitian kepustakaan yang mengoleksi berbagai macam sumber buku-buku terkait dengan hukum, khususnya hukum pidana bagi anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan. Kemudian di Perpustakaan Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung yang beralamat di Jalan Cimencrang, Kecamatan Gedebage, Kota Bandung, Jawa Barat. Dan penulis mengambil data-data dari Kepolisian Daerah Jawa Barat di Jalan Soekarno-Hatta No. 748, Cimencrang, Gedebage, Kota Bandung. Selain itu, data-data juga di temukan di toko buku yang menjual buku-buku terkait dengan penelitian yang penulis ambil untuk penulisan tesis ini.